



PUTUSAN

Nomor 1016/Pdt.G/2016/PA.Wtp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara
pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara
mal waris antara pihak-pihak:

PENGUGAT, Umur 65 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga
(IRT), tempat tinggal KAB. BONE, sebagai **penggugat**.

m e l a w a n

TERGUGAT 1, Umur 53 tahun, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat
tinggal Ajaggalung, KAB. BONE, sebagai **Tergugat I**.

TERGUGAT 2, Umur 51 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga
(IRT), tempat tinggal KAB. BONE, sebagai **Tergugat II**.

TERGUGAT 3, Umur 55 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga
(IRT), tempat tinggal Ajaggalung, KAB. BONE, sebagai **tergugat III**.

TERGUGAT 4, Umur 69 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga
(IRT), tempat tinggal KAB. BONE, sebagai **Tergugat IV**.

TERGUGAT 5, Umur 38 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani, Tempat tinggal
KAB. BONE, sebagai **Tergugat V**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan para pihak berperkara.

Telah memeriksa dan mendengar bukti-bukti yang berkaitan dengan
perkara.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 12
Oktober 2016 telah mengajukan gugatan cerai gugat, yang telah didaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dengan Nomor

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 1016/Pdt.G/2016/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1016/Pdt.G/2016.G/2016/PA.Wtp tanggal 13 Oktober 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut;

- Bahwa PEWARIS meninggalkan harta warisan berupa:
 1. 20 (dua puluh) petak tanah berupa sawah luas keseluruhannya \pm 70 are bergelar Tanetee, terletak di KAB. BONE, dengan batas-batas:
 - **Sebelah Utara : Tanah Sami**
 - **Sebelah Timur : Tanah Dg Matasa.**
 - **Sebelah Selatan : Tanah Mistang**
 - **Sebelah Barat : Katte Linrang.**
 2. 3 (tiga) petak tanah berupa sawah luas keseluruhannya \pm 50 are bergelar Lakkossa, terletak di KAB. BONE, dengan batas-batas:
 - **Sebelah Utara : Tanah Essu**
 - **Sebelah Timur : Tanah Indo Upe**
 - **Sebelah Selatan : Tanah Sulo**
 - **Sebelah barat : Tanah H.Aming**
 3. Sebidang tanah darat berupa tanah kebun luas \pm 65 are bergelar Deri, terletak di KAB. BONE, batas-batas :
 - **Sebelah Utara : Tanah Cokke**
 - **Sebelah Timur : Tanah pekuburan-Tanah Majeng**
 - **Sebelah Selatan : Tanah Dg Mattiro**
 - **Sebelah Barat : Tanah Indo Upe –Dg mattiro**
 4. 1 (satu) petak tanah berupa sawah luas \pm 35 are bergelar Cengaduri, terletak di KAB. BONE, batas - batas :
 - **Sebelah Utara : Tanah Darma**
 - **Sebelah Timur : Tanah A.muharimi**
 - **Sebelah Selatan : Tanah Tenra**
 - **Sebelah Barat : Tanah H.Nere**
 5. 1 (satu) petak tanah berupa Sawah luas \pm 70 are bergelar Lamalampe, terletak di KAB. BONE, batas-batas :
 - **Sebelah Utara : Tanah saraka**
 - **Sebelah Timur : Tanah Ansa –Tanah masi**
 - **Sebelah Selatan : Tanah Dg Manabung**
 - **Sebelah Barat : Tanah Ansa- Tanah majeng**
 6. 2 (dua) petak tanah berupa sawah, luas \pm 5 are bergelar Lawempaga, terletak di KAB. BONE, batas -batas :
 - **Sebelah Utara : Tanah Bara**
 - **Sebelah Timur : Tanah Nawa**

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No. 1016/Pdt.G/2016/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Sebelah Selatan** : Tanah Petta Bela
- **Sebelah Barat** : Tanah Sawe

7. 3 (tiga)petak tanah berupa sawah, luas \pm 30 are bergelar Lawempaga, terletak di KAB. BONE, batas-batas :

- **Sebelah Utara** : Tanah Kamba
- **Sebelah Timur** : Tanah Kahar
- **Sebelah Selatan** : Tanah H.sahi – Nadi
- **Sebelah barat** : Tanah Dg Pasore

8. Sebidang tanah berupa kebun, luas \pm 30 are bergelar Yajang Salo, terletak di KAB. BONE, batas-batas :

- **Sebelah utara** : Tanah Sallang
- **Sebelah Timur** : Sungai
- **Sebelah Selatan** : Tanah Nawa
- **Sebelah Barat** : Tanah Majeng

9. 4 (empat) petak tanah berupa sawah, luas keseluruhannya \pm 30 are bergelar Lakkossa, terletak di KAB. BONE, batas-batas :

- **Sebelah utara** : Tanah Dg Macora
- **Sebelah Timur** : Tanah Dg.Mattiro
- **Sebelah Selatan** : Tanah Asia
- **Sebelah Barat** : Tanah H.Aming

10. Sebidang tanah darat berupa kebun luas \pm 80 are bergelar Abbolang , terletak di KAB. BONE, batas-batas :

- **Sebelah Utara** : Tanah H.Kallo
- **Sebelah Timur** : Tanah H.Tamba- Ansa- Majeng
- **Sebelah Selatan** : Tanah Ilias
- **Sebelah Barat** : sungai

- Bahwa obyek sengketa 1 s/d 10 adalah milik Alm. PEWARIS yang diperoleh dari orangtuanya bernama AYAH PEWARIS, dan Salimang Dg Tasabbe adalah ibu kandung penggugat dan juga sebagai nenek para tergugat I, II, III ,V, dan mertua tergugat IV.

- Bahwa PEWARIS Dg Palawa meninggal pada tahun 1986 yang disebabkan karena sakit.

- Bahwa, Sepeninggal PEWARIS Dg Palawa, disamping telah meninggalkan harta-harta (obyek sengketa sebagaimana diurai di atas yang belum terbagi secara hukum meninggalkan 5 (Lima) orang anak dalam perkawinannya dengan Pannu Dg Malinta, yakni :

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 1016/Pdt.G/2016/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Ngenre, meninggal tanggal 16 Oktober 2006, tidak pernah menikah.
2. Nise, meninggal tanggal 9 Pebruari 2007, tidak pernah menikah.
3. Serang Dg Massese, meninggal tanggal 26 Agustus 2003, dan pernah menikah(Isteri masih hidup) dan memiliki 3 anak, yakni :
 - Dg Macorah (Isteri / tergugat IV)
 - Masu Dg Tamaring (anak/tergugat III)
 - Suka Dg Manompo(Tergugat I)
 - Hj.Were Dg Tasannah (Tergugat II)
4. Matto, meninggal tanggal 21 Maret 2016, dan pernah menikah (isteri meninggal) dan tidak ada anak.
5. Santang Dg Tabunga (Penggugat)
 - Bahwa adapun obyek sengketa peninggalan Alm. Salimang DgTasabbe masing-masing saat ini dikuasai oleh para tergugat, yakni :
 - Obyek sengketa I, dikuasai oleh Masu Dg Tamaring Tergugat III dan Dg Macorah, Tergugat IV.
 - Obyek sengketa 2, dikuasai TERGUGAT 2, Tergugat II.
 - Obyek sengketa 3,4,5,6,7, dan 8, dikuasai oleh Suka Dg Manompo, Tergugat I.
 - Obyek sengketa 9 dan 10, dikuasai TERGUGAT 5, Tergugat V.
 - Bahwa setelah Alm. Salimang DgTasabbe meninggal tahun 1986 tersebut, selanjutnya sebagian anaknya secara bersama-sama menguasai seluruh obyek sengketa tanpa memperdulikan hak ahli waris yang lainnya (penggugat sebagai anak kandung), yakni masing-masing langsung menguasai :
 1. Ngenre menguasai obyek sengketa 10, dan setelah meninggal selanjutnya dikuasai Tergugat V, Sulo Dg Pawawo.
 2. Nise menguasai obyek sengketa 9, dan setelah meninggal selanjutnya dikuasai Tergugat V, Sulo Dg Pawawo.
 3. Serang menguasai obyek sengketa I, 2, 3, dan setelah meninggal, obyek sengketa I dikuasai oleh Dg Macorah tergugat IV dan Masu Dg

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No. 1016/Pdt.G/2016/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tamaring tergugat III, serta obyek sengketa 2 dikuasai Hj.Were, dan obyek sengketa 3 dikuasai Suka Dg Manompo, tergugat I.

4. Matto menguasai obyek sengketa 4, 5, 6, 7, 8, dan setelah meninggal dikuasai Suka Dg Manompo, tergugat I.

- Bahwa dari seluruh obyek sengketa harta peninggalan Salimang Dg Tasabbe baik sebelum maupun setelah meninggal belum pernah terjadi pembagian warisan secara hukum kepada kelima (5) anaknya tersebut, dan 4 (Empat) diantaranya saat ini sudah meninggal (Ngenre, Nise, Serang, dan Matto), yang masih hidup adalah Penggugat (Santang Dg Tabunga binti Pannu).dan untuk Ngenre, Nise dan Matto tidak memiliki anak, kecuali Serang meski sudah meninggal akan tetapi memiliki 3 (Tiga) anak dan 1(Satu) isteri, sehingga demi hukum kalau pembagian warisan dilakukan pada saat ini,maka pembagiannya hanya kepada Penggugat dan Serang (anak/ahli waris pengganti Tergugat I, II, III, dan IV).

- Bahwa untuk menyelesaikan permasalahan ini penggugat telah berusaha mencari solusi upaya damai baik secara kekeluargaan maupun dipasilitasi melalui Pemerintah setempat (Desa dan Camat) namun tidak ada hasil .

- Bahwa, perbuatan para tergugat menguasai seluruh obyek sengketa tanpa menyerahkankan yang seharusnya menjadi hak/bagian penggugat sebagai anak kandung (ahli waris) Alm. Salimang Dg Tasabbe adalah perbuatan melawan hukum, sehingga mengakibatkan penggugat tidak dapat menikmati hasil dari pada obyek sengketa yang semestinya menjadi hak dan bagian penggugat.

- Bahwa selain penggugat tidak dapat menikmati hasilnya, penggugat juga telah mengalami kerugian materil mulai tahun 1986 hingga sekarang, dengan perincian sebagai berikut;

- Penggugat seharusnya menguasai dan menikmati hasil dari obyek sengketa yang semestinya menjadi hak dan bagiannya sejak tahun 1986 s/d sekarang (30 tahun).

- Obyek sengketa saat ini diperoleh hasil :

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 1016/Pdt.G/2016/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Obyek sengketa 1 tanah sawah, dipanen 1 kali dalam satu tahun diperoleh hasil 12 karung dengan berat 1 (satu) karung 100 kg gabah, harga Rp 3.800/1 kg.
 2. Obyek sengketa 2 tanah sawah, dipanen 2 kali dalam satu tahun diperoleh hasil 1 kali panen 15 karung gabah (2×15 karung = 30 karung) dengan berat 1 (satu) karung 100 kg, harga Rp 3.800/Kg.
 3. Obyek sengketa 3, tanah kebun, dipanen 2 kali dalam satu tahun diperoleh hasil 1 kali panen 2 ton jagung (2×2 ton = 4 ton) harga Rp 2000/kg.
 4. Obyek sengketa 4 tanah sawah, dipanen 2 kali dalam satu tahun diperoleh hasil 1 kali panen 13 karung gabah (2×13 karung = 26 karung) dengan berat 1 (satu) karung 100 kg gabah, harga 3.800/kg.
 5. Obyek sengketa 5 tanah sawah, dipanen 2 kali dalam satu tahun diperoleh hasil 1 kali Panen 35 karung gabah (2×35 karung = 70 karung) dengan berat 1 karung 100 kg gabah, harga 3.800/Kg.
 6. Obyek sengketa 6 tanah sawah, dipanen 2 kali dalam satu tahun diperoleh hasil kali panen 3 karung (2×3 karung = 6 karung) berat 1 (satu) karung 100 kg, harga 3.800 / kg.
 7. Obyek sengketa 7 tanah sawah, dipanen 2 kali dalam satu tahun diperoleh hasil 1 kali panen 8 karung (2×8 karung = 16 karung) berat 1 karung 100 kg, harga 3800 / kg.
 8. Obyek sengketa 8 tanah kebundipanen 2 kali dalam satu tahun diperoleh hasil 1 kali panen 1,5 ton jagung ($2 \times 1,5$ ton = 3 ton) harga Rp 2000/ kg.
 9. Obyek sengketa 9 tanah sawah, dipanen 2 kali dalam satu tahun diperoleh hasil 1 kali panen 12 karung gabah (2×12 karung = 24 karung) berat 1 karung 100kg, harga Rp 3.800/kg.
 10. Obyek sengketa 10 tanah kebun coklat, diperoleh hasil Rp 2.000.000 dalam satu tahun.
- Hasil panen seluruh obyek sengketa dalam 1 tahun, gabah ; 12 karung + 30 karung + 26 karung + 70 karung + 6 karung + 16 karung + 24 karung = 184 karung (18.400 kg), dan jagung ; 4 ton + 3 ton = 7 ton, kebun coklat Rp 2.000.000, atau nilai seluruhnya, gabah 18.400 kg x Rp

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No. 1016/Pdt.G/2016/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3.800 = Rp 69.920.000 + jagung 7.000 kg x Rp 2.000 = Rp 14.000.000
+ hasil kebun coklat Rp 2.000.000 = Rp 85.920.000 x 30 tahun = Rp 2.
577.600.000 (Dua Miliar Lima Ratus Tujuh Puluh Tujuh juta Enam Ratus
Ribu Rupiah) yang selanjutnya dibagi 5 sesuai jumlah ahli waris Rp
515.520.000 (Lima Ratus Lima belas Juta Lima Ratus Dua puluh Ribu
Rupiah), dan inilah kerugian materil yang dialami penggugat.

- Bahwa sesungguhnya para tergugat mengetahui bahwa perbuatannya itu telah bertentangan dengan hukum bahkan mencederai rasa keadilan karena merupakan suatu pemerkosaan hak orang lain yakni hak penggugat, sehingga menimbulkan kerugian materil sebagaimana telah diurai diatas.
- Bahwa penggugat melihat adanya itikad buruk dari para tergugat dan untuk menghindari agar para tergugat tidak mengalihkan obyek sengketa tersebut kepada pihak ketiga, dan menjamin agar tidak terjadinya kerugian yang lebih besar akan dialami penggugat maka patut dan berdasar hukum jika penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Watampone agar meletakkan sita jaminan terhadap obyek sengketa .

Bahwa berdasarkan hal-hal yang terurai diatas, maka penggugat memohon agar sudilah kiranya bapak Ketua Pengadilan Agama Watampone Cq Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan menjatuhkan amar putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa obyek sengketa berupa :
 - 2.1. 20 (Dua puluh) petak tanah berupa sawah luas keseluruhannya ± 70 are bergelar Tanetee, terletak di Tanetee, Dusun Tanetee, Desa Leppangeng, KAB. BONE, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - **Sebelah Utara** : Tanah Sami
 - **Sebelah Timur** : Tanah Dg Matasa.
 - **Sebelah Selatan** : Tanah Mistang
 - **Sebelah Barat** : Katte Linrang.
 - 2.2. 3 (Tiga) petak tanah berupa sawah luas keseluruhannya ± 50 are bergelar Lakkossa, terletak di KAB. BONE, dengan batas-atas :
 - **Sebelah Utara** : Tanah Essu
 - **Sebelah Timur** : Tanah Indo Upe

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 1016/Pdt.G/2016/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Sebelah Selatan** : Tanah Sulo
- **Sebelah barat** : Tanah H.Aming

2.3. Sebidang tanah darat berupa tanah kebun luas± 65 are bergelar Deri,terletak di AjaggalungDusun Lemo, Desa Timurung, KAB. BONE, batas– batas :

- **Sebelah Utara** : Tanah Cokke
- **Sebelah Timur** : Tanah pekuburan-Tanah Majeng
- **Sebelah Selatan** : Tanah Dg Mattiro
- **Sebelah Barat** : Tanah Indo Upe –Dg Mattiro

2.4. 1(satu) petak tanah berupa sawah luas ±35 are bergelar Cengaduri,terletak di KAB. BONE, batas - batas :

- **Sebelah Utara** : Tanah Darma
- **Sebelah Timur** : Tanah A.muharimi
- **Sebelah Selatan** : Tanah Tenra
- **Sebelah Barat** : Tanah H.Nere

2.5. 1(Satu)petak tanah berupaSawah luas ±70are bergelarLamalampe, terletak di KAB. BONE, batas-batas :

- **Sebelah Utara** : Tanah saraka
- **Sebelah Timur** : Tanah Ansa –Tanah masi
- **Sebelah Selatan** : Tanah Dg Manabung
- **Sebelah Barat** : Tanah Ansa- Tanah majeng

2.6. 2(Dua) petak tanah berupa sawah, luas ± 5are bergelar Lawempaga, terletak di Maccedde, Dusun Tanetee,Desa Leppangeng, Kecamatan Ajangale,Kabupaten Bone, batas -batas :

- Sebelah Utara : Tanah Bara
- Sebelah Timur : Tanah Nawa
- Sebelah Selatan : Tanah Petta Bela
- Sebelah Barat : Tanah Sawe

2.7. 3 (Tiga) petak tanah berupa sawah, luas ± 30 are bergelar Lawempaga, terletak di Maccedde, Dusun Tanetee, Desa Leppangeng, Kecamatan Ajangale, Kabupaten Bone, batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah Kamba
- Sebelah Timur : Tanah Kahar
- Sebelah Selatan : Tanah H.sahi - Nadi
- Sebelah barat : Tanah Dg Pasore

Hal. 8 dari 13 hal. Put. No. 1016/Pdt.G/2016/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.8. Sebidang tanah berupa kebun, luas ± 30 are bergelar Yajang Salo, terletak di Bunne, Desa Alpatue, KAB. BONE, batas-batas :

- Sebelah utara : Tanah Sallang
- Sebelah Timur : Sungai
- Sebelah Selatan : Tanah Nawa
- Sebelah Barat : Tanah Majeng

2.9. 4(Empat) petak tanah berupa sawah, luas keseluruhannya ± 30 are bergelar Lakkossa, terletak di Ajanggalung, Dusun Lemo, Desa Timurung, Kecamatan Ajangale, Kabupaten Bone, batas-batas :

- Sebelah utara : Tanah Dg Macora
- Sebelah Timur : Tanah Dg. Mattiro
- Sebelah Selatan : Tanah Asia
- Sebelah Barat : Tanah H.Aming

2.10. Sebidang tanah darat berupa kebun luas ± 80 are bergelar Abbolang, terletak di KAB. BONE, batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah H.Kallo
- Sebelah Timur : Tanah H.Tamba- Ansa- Majeng
- Sebelah Selatan : Tanah Ilias
- Sebelah Barat : Sungai

Sebagai harta warisan dari Almarhumah SALIMANG DG TASABBE BINTI TALETTU yang belum terbagi.

3. Menyatakan bahwa Penggugat Santang Dg Tabunga, dan Ngenre, Nise, Serang, Matto, adalah anak kandung Salimang Dg Tasabbe.

4. Menyatakan Penggugat Santang Dg Tabunga dan Serang Dg Massese ahli waris Salimang Dg Tasabbe.

5. Menyatakan pula Tergugat I, II, III, dan IV, adalah ahli waris pengganti yang sah dari Serang Dg massese.

6. Menetapkan bagian Penggugat Santang Dg Tabunga dan bagian Serang (ahli waris pengganti Tergugat, I, II, III, IV,) sesuai ketentuan hukum.

7. Menghukum para tergugat yang menguasai obyek sengketa untuk menyerahkan harta warisan yang menjadi hak dan bagian penggugat tanpa syarat apapun.

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 1016/Pdt.G/2016/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menyatakan semua surat - surat yang terlahir sebelum dan sesudahnya obyek sengketa (seandainya ada) menjadi tidak sah dan tidak berkekuatan hukum, kecuali surat-surat tersebut terkait kepemilikan Salimang Dg Tasabbe.
9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Agama Watampone atas seluruh obyek sengketa.
10. Menghukum para tergugat untuk membayar ganti kerugian Rp 515.520.000 (Lima Ratus Lima Belas Juta Lima Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) kepada penggugat berdasarkan besar kecilnya hasil yang diperoleh masing - masing para Tergugat.
11. Menyatakan keputusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (Uitvoerbaard bijj Voorraad) walaupun ada permohonan banding dan kasasi dari para tergugat.
12. Membebankan biaya perkara kepada para Tergugat sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Subsider :

- Dan/atau Ketua dan Anggota Majelis Hakim Yang Mulia berpendapatlain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat dan tergugat V datang menghadap dipersidangan, sedang tergugat I, II, III, dan IV tidak datang menghadap meskipun para tergugat I dan IV tersebut telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan yang telah dijalankan oleh juru sita kepada para tergugat I dan II tersebut. Sedang tergugat III dan IV tidak berada di alamat tersebut pada waktu dipanggil, dan oleh pemerintah setempat dinyatakan tidak beralamat pada alamat tersebut.

Bahwa penggugat dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa sengaja mencantumkan alamat tergugat III dan tergugat IV pada identitas mereka sebagaimana dalam surat gugatannya meskipun penggugat mengetahui bahwa tergugat III dan tergugat IV tersebut tidak bertempat tinggal lagi sekarang pada alamat tersebut.

Hal. 10 dari 13 hal. Put. No. 1016/Pdt.G/2016/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa hal-hal yang belum tercantum sebagaimana uraian tersebut, maka ditunjuklah berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut dalam dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa penggugat dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya membenarkan relaas panggilan yang dijalankan oleh jurusita bahwa benar sekarang tergugat III dan tergugat IV tidak beralamat pada alamat tersebut dalam gugatan penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan penggugat tersebut maka majelis hakim menilai bahwa penggugat telah memasukkan alamat para pihak dengan tidak sebenarnya dalam pengajuan gugatannya sehingga gugatan penggugat dinyatakan kabur (abscur).

Menimbang, bahwa dengan demikian maka majelis hakim berpendapat bahwa gugatan penggugat patut dan beralasan hukum dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini gugatan penggugat tidak diterima, maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 R.Bg penggugat dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Memperhatikan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan penggugat tidak diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).
2. Menghukum penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 991.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 02 Nopember 2016 M., bertepatan dengan tanggal 02 Shafar 1438 H., oleh kami Drs. Makmur, M.H. sebagai

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No. 1016/Pdt.G/2016/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, Drs. H. Muhammad Arafah Jalil, S.H., M.H. dan Dra. Narniati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh St. Jamilah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh penggugat dan tergugat I, tanpa hadirnya tergugat II, III, IV dan V;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Muhammad Arafah Jalil, S.H., M.H.

Drs. Makmur,

M.H.

Hakim Anggota,

Dra. Narniati, S.H., M.H.

Panitera

Pengganti,

St. Jamilah, S.H.

Perincian biaya:

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
1	ATK Perkara	:	Rp	50.000,00
2.	Panggilan	:	Rp	900.000,00
3.	Redaksi	:	Rp	5.000,00

Hal. 12 dari 13 hal. Put. No. 1016/Pdt.G/2016/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Meterai	:	Rp	6.000,00
	Jumlah (sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)	:	Rp	991.000,00

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 1016/Pdt.G/2016/PA.Wtp